

Kerangka Kerjasama Indonesia dan Komboja dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir (Perdagangan Manusia dalam Lingkar Judi Online)

Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human Trafficking

Nila Valerisella¹, Ninne Zahara Silviani^{1*}, Ampuan Situmeang¹

¹Universitas Internasional Batam, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

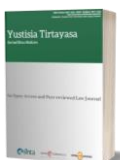
* Corresponding author: ninne@uib.ac.id

Abstract

Human Trafficking is a transnational crime that involves two or more countries, namely the country of origin and the destination country. The purpose of this research is to understand the categorization of TIP victims among people working abroad in the online gambling sector, as well as the cooperation and efforts made by the government both nationally and internationally to prevent TIP. The research problem is the categorization of TIP among people working abroad. The method used in this research is a type of normative juridical legal research, with a qualitative research approach, namely the statutory approach and the case approach. The result of this research is that in the prevention of TIP, it is necessary to establish cooperation between countries, whether multilaterally, nationally, regionally, or internationally, and to implement existing international agreements as well as strengthen applicable laws and regulations regarding sanctions imposed on transnational crime groups.

Keywords

International Cooperation; Transnational Organized Crime; Human Trafficking; Online Gambling;



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan transnasional yang berkaitan dengan dua negara atau lebih yaitu adanya negara asal dan negara tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggolongan korban TPPO terhadap masyarakat yang bekerja di luar negeri bidang judi online, serta kerjasama dan upaya yang dilakukan pemerintah secara nasional maupun internasional dalam mencegah terjadinya TPPO. Permasalahan penelitian ini, yaitu penggolongan TPPO terhadap masyarakat yang bekerja diluar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian kualitatif yakni pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pencegahan TPPO perlunya menjalin kerjasama antar negara baik secara multilateral, nasional, regional, maupun internasional dan mengimplementasikan perjanjian – perjanjian internasional yang telah ada serta memperkuat undang – undang dan peraturan yang berlaku atas sanksi yang diberikan terhadap kelompok pelaku kejahatan transnasional.

Kata Kunci

Kerangka Kerjasama; Kejahatan Transnasional Terorganisir; Perdagangan Manusia; Judi Online;

HOW TO CITE:

Nila Valerisella, Ninne Zahara Silviani, Ampuan Situmeang, Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human Trafficking, <i>Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir</i> , Vol .5 No.1, Maret, 2025, hlm.1-27

Pendahuluan

Tren bekerja keluar negeri bagi Warga Negara Indonesia (WNI) semakin meningkat, dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara yang ilegal dan tidak mendapat perlakuan baik. Perlakuan tidak baik yang dimaksud seperti pelecehan, eksploitasi, yang merebut hak seseorang untuk hidup yang layak dan merdeka.¹ Lima kejahatan terbesar di dunia salah satunya adalah perdagangan orang, yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya dari satu aspek melainkan dari banyak aspek. Lima kejahatan yang dimaksud adalah jual beli obat – obatan terlarang, senjata ilegal, perdagangan orang, kejahatan dibidang hak kekayaan intelektual dan tindak pidana pencucian uang.²

Kejahatan terorganisir transnasional seperti perdagangan orang dan perdagangan ilegal dapat merusak ekosistem di Asia Tenggara, dan masyarakat yang melindungi perekonomiannya justru dapat menjadi korban penyelundupan dan perdagangan orang.³ Indonesia menjadi salah satu negara utama dalam pengiriman, penerima serta transit untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang dijadikan pekerja paksa, dan korban perdagangan seksual atau disebut juga dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).⁴

Komunitas internasional memandang bahwa kejahatan transnasional terorganisir sebagai kejahatan yang mengancam kedaulatan nasional, stabilitas internasional, dan keamanan, serta bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, berkaitan hal itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Organisasi Internasional telah mengaturnya dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). TPPO diatur dalam UNTOC pada *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*.⁵ UNODC merupakan kantor PBB yang mengurus mengenai narkoba dan kejahatan termasuk TPPO. Suatu perbuatan dapat dikatakan perdagangan orang karena memenuhi 3 unsur pokok, yaitu: proses, cara, dan tujuan.

¹ Rizky Dwi Utami, "Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

² "International Criminal Law Second Edition," n.d.

³ "United Nations Office On Drugs And Crime Regional Programme For Southeast Asia And The Pacific 2022-2026 'Partnering with Indonesia to Address the Challenges from Crime, Drugs and Terrorism,'" n.d.

⁴ Heni Susanti, Syafrinaldi Syafrinaldi, and Wira Atma Hajri, "Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia," *Kodifikasi* 4, no. 1 (2022): 91–108, <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/Kodifikasi/article/view/1843>.

⁵ "United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto," *United Nations Treaty Collection*, 2000, http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html%5Cnhttps://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-12-a&chapter=18&lang=en#EndDec%5Cnhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=e.

Pada saat ini, jumlah TPPO yang terjadi di Indonesia sudah semakin meningkat. Pada tahun 2020 hingga 2022, terdapat pandemi Covid-19, yang membuat seluruh Asia Tenggara berfokus menekan persebaran virus. Pada tahun 2020, pemerintah di Cina menangkap lebih dari 75.000 tersangka yang terlibat dalam perjudian ilegal, dengan setidaknya 600 orang diekstradisi ke Cina dengan dukungan dari pihak berwenang di Kamboja, Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Pemerintah Cina juga melaporkan telah menggrebek lebih dari 2.260 platform taruhan *online* dan 1.160 platform promosi taruhan, menutup sekitar 1.960 platform pembayaran ilegal.⁶ Pandemi tersebut membuat sebagian besar masyarakat bekerja dirumah hingga kehilangan pekerjaan. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan manusia, yang mulai menyebarkan informasi terkait lowongan kerja palsu dan mendapatkan banyak benefit.⁷

Tahun 2022, polisi di Cina menyelidiki lebih dari 37.000 kasus yang melibatkan perjudian. Sejak awal tahun 2022, kepolisian di seluruh negeri telah membongkar lebih dari 2.600 platform judi online, lebih dari 1.100 kasino, serta 2.500 platform pembayaran ilegal. 1.600 platform mempromosikan perjudian yang diselidik selama tahun 2023.⁸ Di Indonesia, dalam tahun 2023 telah terjadi sebanyak 982 perkara, yang meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 837 perkara. Korban TPPO juga mengalami kenaikan di tahun 2023, mencapai angka 3.208 orang.⁹ Hal ini dikarenakan semakin banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban iklan di media sosial maupun di media lainnya yang mempromosikan pekerjaan dengan upah yang tinggi. Korban perdagangan orang sering terjadi pada perempuan dan anak, namun tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada laki-laki. Bentuk-bentuk perdagangan orang yang sering terjadi yaitu eksploitasi seksual dan pornografi, perkawinan paksa, perbudakan domestik, eksploitasi secara ekonomi, dan perdagangan organ.¹⁰

Perdagangan orang memiliki kriteria yang berbeda dengan kejahatan transnasional lainnya. Kriteria utama perdagangan orang yaitu penipuan dan paksaan. Dalam hukum internasional, UNTOC menyiapkan protokol mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, dapat menggolongkan orang yang terlibat dalam judi online sebagai korban dari TPPO yang dinilai dalam kondisi tertentu. Masyarakat Indonesia banyak yang terlibat dalam penipuan *online* dan kerja paksa dengan tujuan eksploitasi. Misalnya, terdapat

⁶ "UNODC Analysis," n.d.

⁷ Tarisya Alifia, "Kerja Sama National Central Bureau (Ncb) Interpol Indonesia Dengan Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Yang Menimpa Warga Negara Indonesia Di Kamboja Tahun 2021-2022," *Repository UPN Veteran Jakarta*, 2023, 1–9, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

⁸ "Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia Policy Report," 2023, www.unodc.org/roseap.

⁹ "Tribatanews.Polri.Go.Id," 2023, [https://tribatanews.sulut.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tpo-di-sepanjang-2023/#:~:text=Jumlah kejahatan TPPO di 2023,menjadi 3.208 orang di 2023](https://tribatanews.sulut.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tpo-di-sepanjang-2023/#:~:text=Jumlah%20kejahatan%20TPPO%20di%202023,menjadi%203.208%20orang%20di%202023).

¹⁰ "Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, Dan Faktor Penyebab," *Hukum Online.Com*, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=2>.

calon korban yang direkrut melalui iklan yang terpasang di media sosial atau disiarkan di obrolan grup media sosial untuk memenuhi pekerjaan dengan posisi *customer service* atau pemasaran investasi. Namun, ketika sampai di tempat kerja, mereka dipaksa untuk menjual investasi palsu maupun dalam bentuk lainnya secara *online*.¹¹ Masyarakat yang terjebak dalam kondisi tersebut tidak dapat meninggalkan lokasi kerja dikarenakan terdapat penahanan dokumen, ancaman, atau utang palsu yang dilakukan oleh pelaku TPPO. Hal tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan para pelaku TPPO.

Selanjutnya, langkah kedua yaitu eksploitasi kerja paksa, korban dipaksa kerja dalam kondisi buruk, yaitu dengan upah atau bayaran yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, dan tidak diizinkan berhenti dari pekerjaan tersebut, Hal ini sering terjadi oleh masyarakat Indonesia yang bekerja ke negara Kamboja. Langkah selanjutnya, dalam beberapa kasus yang terjadi, korban yang direkrut untuk melakukan aktivitas penipuan dan korban tidak sadar bahwa mereka dieksploitasi. Sehingga, dalam hukum internasional tetap menganggap korban yang terjebak dalam eksploitasi karena penipuan sebagai korban perdagangan orang.¹² Kementerian Dalam Negeri Kamboja mencatat, terdapat lebih dari 73.000 masyarakat Indonesia yang tinggal di Kamboja, termasuk 58.307 masyarakat Indonesia yang memiliki izin kerja secara sah di Kamboja. Dengan artilain, masih banyak masyarakat Indonesia yang bekerja dan tinggal di Kamboja tanpa adanya izin yang sah.

Fenomena tersebut membuat Indonesia membentuk suatu peraturan perundang-undangan untuk melindungi korban, mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelaku perdagangan orang, dan menjadi dasar hukum dalam kejahatan perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).¹³ UU TPPO merupakan peraturan lanjutan sebagai implementasi dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang sebelumnya diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Ratifikasi Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.¹⁴ Dalam perdagangan orang, juga menyangkut mengenai perizinan keluar masuknya masyarakat Indonesia dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka terdapat fungsi keimigrasian yang berperan dalam hal tersebut. Sehingga, selain UU TPPO perdagangan orang juga

¹¹ "Imigrasi Indonesia Dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia," n.d., <https://kanimnunukan.kemenkumham.go.id/2024/03/13/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia/>.

¹² Gabrielle Valentia et al., "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia," n.d., <https://jurnal.uns.ac.id>.

¹³ "UU Nomor 21 Tahun 2007," n.d.

¹⁴ "Kontradiksi The Consent Of A Victims Dalam Konvensi Transnational Organized," n.d., <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>.

menyangkut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian).¹⁵

TPPO termasuk kejahatan internasional, sehingga selain Undang-Undang untuk pencegahan dan mengurangi angka perdagangan orang, dibutuhkan juga kerjasama internasional dan juga kerjasama bilateral. Penelitian terdahulu yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja” oleh Masrina Yanggolo, Caecilia J.J Waha, Dicky J. Paseki berfokus terhadap perlindungan yang diberikan terhadap korban TPPO berdasarkan undang – undang dan peraturan yang diterapkan di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini, terkait upaya yang dilakukan dalam pencegahan terjadinya TPPO terhadap masyarakat Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri karena tertipu oleh iklan di sosial media, dan media lainnya berdasarkan perjanjian internasional dan kerjasama antar negara.¹⁶

Forum *Bilateral Meeting on Immigration Matters*, yaitu forum kerja sama antara Indonesia dan Kamboja yang dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Republik Indonesia dan Dirjen Imigrasi Kamboja yang membahas mengenai “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejahatan Internasional Hingga Kerjasama Pengelolaan Perbatasan”. *Cambodia-Indonesia Bilateral Meeting on Immigration Matters*, terdapat delapan hal yang disepakati yang meliputi: pertukaran informasi migrasi, pengaturan perpindahan orang secara legal dan tertib, penetapan status migran, memberantas penyelundupan dan perdagangan manusia, penanganan kasus pemalsuan dokumen perjalanan, pertukaran data statistik, pengembangan kelembagaan serta kebijakan manajemen migrasi, pelatihan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas.¹⁷ Melalui berbagai upaya dalam kerjasama tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kasus TPPO, khususnya untuk masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.

Untuk menganalisis fenomena tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini: 1. Bagaimana bentuk TPPO terhadap pekerja rekrutan media judi di Kamboja dalam perspektif keamanan manusia (*Human Security*)? 2. Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam mencegah potensi TPPO terhadap masyarakat Indonesia ke Kamboja? Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui penggolongan migrasi pekerja rekrutan media judi di Kamboja dalam persepektif keamanan manusia (*Human Security*) 2. Untuk mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya TPPO terhadap masyarakat Indonesia yang bekerja ke Kamboja.

¹⁵ Fikri Madani Tara Putra and Anindito R. Wiraputra, “Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Manusia (Immigration Policy in Efforts to Eradication and Prevention of Human Trafficking),” *Journal Of Law And Broder Protection*, 2020.

¹⁶ Masrina Yanggolo et al., “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, vol. 12, 2024.

¹⁷ “Imigrasi Indonesia Dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia.”

Metode

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis metode penelitian hukum yuridis normatif. Karakteristik tujuan penelitian hukum yuridis normatif adalah dengan mengkaji Implementasi UNTOC-*Human Trafficking Protocol*, UU TPPO, dan peraturan terkait serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kamboja.¹⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan adalah pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan penelitian kasus (*case approach*). Pendekatan penelitian perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan penelitian ini yaitu UU TPPO. Sedangkan untuk pendekatan penelitian studi kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan kasus atau peristiwa yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berita-berita mengenai TPPO yang telah terjadi di Indonesia.

Jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari perjanjian internasional yaitu ASEAN *Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP)*, UU TPPO, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahan hukum sekunder diperoleh untuk mendukung bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, jurnal-jurnal terdahulu, serta berita mengenai kasus TPPO. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari ensiklopedia serta kamus, dan dalam penelitian ini tidak menggunakan bahan hukum tersier. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan - bahan hukum yaitu studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber penelitian hukum.¹⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif dengan metode studi literatur. Metode studi literatur berarti proses pencarian berbagai hasil kajian yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁸ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹⁹ "Hukum Online.Com," *Hukum Online.Com*, 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>.

Hasil dan Pembahasan

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Keamanan Manusia (*Human Security*)

Asia Tenggara menghadapi permasalahan yang ditimbulkan dari kejahatan terorganisir salah satunya TPPO.²⁰ TPPO yaitu perekrutan, perpindahan negara melalui beberapa pelabuhan menggunakan ancaman, dengan mengandalkan sisi lemah seseorang. Kejahatan ini melibatkan dua negara atau lebih sehingga kejahatan ini dikenal salah satu kejahatan transnasional. Bentuk-bentuk perdagangan orang terdiri dari prostitusi, eksploitasi seksual berupa kawin paksa, kerja paksa, perbudakan, dan perdagangan organ. Suatu tindakan dapat dikatakan TPPO apabila terdapat tiga unsur yaitu: proses, cara, dan tujuan.²¹ Proses merupakan mekanisme awal mulai dari pengiriman hingga penerimaan korban TPPO. Yang termasuk dalam proses adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang. Dalam Pasal 1 Ayat 9 UU TPPO perekrutan merupakan perilaku berupa mengajak, mengumpulkan, membawa, memisahkan seseorang dari orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 10 UU TPPO, pengiriman merupakan tindakan mengirim seseorang dari tempat asal ke tempat tujuannya.

Cara mencakup mekanisme dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diinginkan tercapai, misalnya ancaman/paksaan berupa kekerasan hingga penyelewengan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran serta keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara. Dalam Pasal 1 Angka 7 UU TPPO, yang dimaksud dari tujuan adalah eksploitasi yang didefinisikan suatu perilaku berupa pekerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, hingga kekerasan seksual, serta secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang dengan atau tanpa persetujuan korban oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dari segi materi maupun immateri.²²

Dari kasus tersebut diatas, bahwa masyarakat Indonesia lebih waspada dengan adanya modus perdagangan orang untuk dijadikan pekerja judi *online* terutama di Kamboja. Masyarakat harus dapat menjaga diri sendiri dengan arti manusia memiliki kesempatan memenuhi kebutuhan mereka yang paling penting serta mendasar juga untuk mencari

²⁰ "Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia Policy Report."

²¹ Shahrullah, Rina Shahriyani, and Dedy Febriyanto Tjhang. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia Dan Filipina." *Journal of Judicial Review* 16.1 (2014): 120-133.

²² International Organization for Migration, "Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2021, <https://indonesia.iom.int/>.

nafkah sendiri. Konsep ini disebut juga dengan konsep keamanan manusia (*human security*). Didalam konsep *human security* terdapat komponen yang disebut dengan *personal security* berdasarkan *Human Development Report* 1994, bahwa pada keamanan manusia tidak ada yang lebih penting selain keamanan mereka dari kekerasan fisik. Konsep *human security* tentu berfungsi untuk mengkaji persoalan keamanan yang lebih spesifik yaitu masyarakat yang menjadi pekerja migran, dan hal ini menjadi suatu dasar bagi keamanan nasional karena menyangkut warga dari suatu negara.²³ Dalam mengurangi potensi terjadinya TPPO diperlukan adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, instansi-instansi yang bersangkutan terhadap kasus TPPO, serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja.

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia dan merupakan ancaman terhadap kesejahteraan individu dan komunitas global. TPPO mencakup kerja paksa, pernikahan paksa, pengemis paksa, penjualan Perdagangan manusia merupakan pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia dan merupakan ancaman terhadap kesejahteraan individu dan komunitas global. TPPO mencakup kerja paksa, pernikahan paksa, pengemis paksa, penjualan anak – anak, pengambilan organ dan eksploitasi seksual. Praktik – praktik ini pada umumnya memiliki pengertian hukum nasional dan internasionalnya sendiri.²⁴ TPPO merupakan kejahatan yang menyangkut lebih dari satu negara dikarenakan TPPO kegiatan yang mengirim manusia dari negara satu ke negara lainnya untuk dijadikan budak dalam suatu kegiatan secara paksa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu organisasi untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan transnasional yaitu UNODC. UNODC membuat suatu konvensi yang berisikan mengenai kejahatan-kejahatan internasional termasuk TPPO. Pengertian TPPO menurut UNODC dalam pasal 3 huruf a *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*, disebutkan bahwa:

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the

²³ Sonny Sudiar, “Pendekatan Human Security Dalam Studi Perbatasan Negara,” *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.18196/hi.72139>.

²⁴ Raymond Saner, Lichia Yiu, and Laurel Rush, “The Measuring and Monitoring of Human Trafficking,” *Public Administration and Policy* 21, no. 2 (November 30, 2018): 94–106, <https://doi.org/10.1108/PAP-10-2018-011>.

prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;”.²⁵

Konvensi ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu: pertama, mencegah dan memberantas perdagangan manusia, dengan memberi perhatian khusus pada perempuan dan anak-anak; kedua, melindungi serta memberikan bantuan kepada korban TPPO, sambil sepenuhnya menghormati hak asasi manusia para korban; dan ketiga, memperkuat kerja sama antarnegara pihak untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

TPPO merupakan salah satu dari *organized crime*. *Organized crime* adalah suatu usaha kriminal yang berkelanjutan secara rasional untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegal dan kegiatan tersebut banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi perekonomian. *Organized crime* dapat terus dilakukan melalui penggunaan kekuatan dari suatu kekuasaan, ancaman, monopoli dan/atau korupsi pejabat publik.²⁶ Asia didominasi oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari Makau, yang menyebarkan operasi perjudian *online* di seluruh Asia, yang dapat mengakibatkan membuka peluang aliran pendapatan yang didapatkan dari *organized crime*. Transnasional perjudian ilegal *online* dapat beroperasi dari Makau SAR, yang dihosting di Provinsi Taiwan, Tiongkok, sementara terdapat lisensi di Kamboja. Hal ini membuat sulit menentukan negara mana tempat kejahatan tersebut dilakukan.²⁷

TPPO bertujuan kriminalitas seperti melakukan penipuan daring dan penipuan finansial terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan daerah lainnya seperti Laos, Myanmar dan Kamboja serta negara tujuan lainnya yaitu Malaysia dan Filipina. TPPO terutama dilakukan oleh kelompok kejahatan yang berada di wilayah tersebut dengan cara operasi yang terbuka. Kegiatan ilegal berkaitan dengan tempat hiburan legal dan ilegal, seperti kasino, hotel, dan perusahaan yang beroperasi dari tempat pertampungan para korban dan dipaksa untuk melakukan kejahatan. Fenomena TPPO sudah menjadi sorotan di Asia Tenggara terutama bisnis judi *online* yang dilakukan dengan menipu masyarakat dengan lowongan pekerjaan yang menjanjikan upah tinggi dengan persyaratan yang sedikit.

Bisnis judi *online* ini sering terjadi di negara Asia Tenggara yaitu Kamboja.²⁸ Selama beberapa tahun terakhir, interpol telah mengamati dengan cermat fenomena TPPO yang semakin meningkat. Pelaku kriminal melibatkan para korban dalam kejahatan paksa, terutama penipuan online. Pusat penipuan online merupakan ancaman kejahatan yang mengeksploitasi dua kelompok korban. Pertama, para korban yang terjebak dalam skema

²⁵ “United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto.”

²⁶ Jay S.. Albanese, *Organized Crime : From the Mob to Transnational Organized Crime* (Routledge, 2015).

²⁷ “Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia Policy Report.”

²⁸ “Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia Policy Report.”

perdagangan manusia menjadi sasaran kerja paksa dan sering kali pemerasan melalui utang-piutang, serta kekerasan eksploitasi seksual, penyiksaan, pemerkosaan, dan bahkan dugaan pencurian organ. kedua, para pekerja yang diperdagangkan digunakan untuk melakukan berbagai penipuan pada orang-orang yang berada di seluruh dunia. Bentuk – bentuk penipuan tersebut, termasuk penipuan investasi, penipuan kawin kontrak, serta perjudian online.²⁹

Sejak tahun 2020, jumlah masyarakat Indonesia yang tergoda untuk bekerja di perusahaan judi *online* diluar negeri semakin meningkat. Sebagian besar warga negara Indonesia terindikasi sebagai TPPO. Para pelaku merekrut korban untuk kerja paksa dan menipu orang secara *online*, melalui judi *online*, aplikasi saham, aplikasi kencan, dan lainnya. Korban mengalami situasi TPPO dengan penahanan passport, kontrak yang tidak jelas, jam kerja yang berlebihan, serta kekerasan secara verbal dan fisik. Kasus-kasus seperti inilah yang merupakan modus operasi TPPO di Indonesia.

Terjadinya TPPO dimulai dari korban menemukan iklan lowongan pekerjaan di media sosial untuk bekerja di perusahaan luar negeri, dan beberapa korban diajak oleh kerabat, teman dekat, tetangga, maupun anggota keluarga. Lowongan pekerjaan tersebut menarik korban dengan persyaratan pekerjaan yang mudah, janji palsu gaji dan bonus yang tinggi, serta tempat tinggal, dan transportasi gratis. Selain itu juga kesempatan yang dimiliki korban untuk bekerja di perusahaan luar negeri. Mayoritas korban tidak mengetahui bahwa mereka akan bekerja dengan menipu orang lain dan bekerja di bawah paksaan dengan kontrak yang tidak menguntungkan. Korban dipaksa untuk bekerja dalam waktu 16 (enam belas) jam sehari dan harus mencapai target yang telah ditetapkan agar upah mereka dibayarkan oleh perusahaan. Korban juga mengalami kekerasan verbal dan fisik apabila tidak mencapai target serta korban tidak diizinkan untuk meninggalkan perusahaan. Apabila korban berhenti, maka perusahaan akan memberikan sanksi berupa denda dalam jumlah yang besar.³⁰

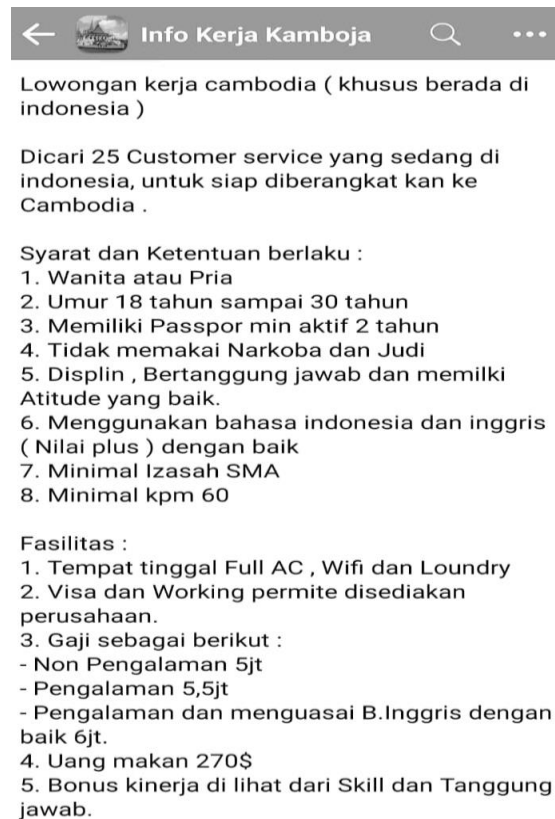
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Bisnis Judi *Online* Di Kamboja.

Bentuk perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia adalah penipuan lowongan kerja ke Kamboja. Perdagangan orang yang terjadi di Kamboja sering melibatkan penipuan *online* dan kerja paksa. Awalnya, pelaku dari perdagangan orang biasa mempromosikan lowongan pekerjaan di sosial media berupa *Facebook* dan *Telegram* dengan persyaratan yang sedikit dan mendapatkan gaji yang tinggi. Pelaku perdagangan orang ini membuka

²⁹ Interpol, “Interpol Issues Global Warning on Human Trafficking-Fueled Fraud,” 2023.

³⁰ “Information On Forced Labor And Trafficking In Persons (Tip)-Indicated Cases In Online Scamming Industry Overseas,” n.d.

lowongan dengan posisi *customer service*, namun ketika sesampainya di Kamboja, korban akan dipaksa menjual investasi palsu secara daring. Dalam penulisan berita lowongan pekerjaan di media sosial tersebut kebanyakan berupa seperti berikut: ³¹



Gambar 1. Contoh Lowongan Kerja di Media Sosial³²

Faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat Indonesia memilih untuk bekerja ke Kamboja secara ilegal adalah banyak masyarakat masih percaya akan iming-iming gaji yang tinggi, yang tidak memungkinkan untuk dapat di Indonesia, dengan kriteria yang tidak mencukupi, seperti harus memiliki riwayat pendidikan yang tinggi atau serendah-rendahnya memiliki gelar sarjana. Selain itu, juga dikarenakan kurangnya akses untuk mendapatkan informasi serta pemahaman masyarakat terhadap resiko menjadi pekerja migran ilegal, sehingga para pelaku perdagangan orang menggunakan kesempatan ini untuk mempekerjakan masyarakat tersebut ke Kamboja dan dijadikan operator judi *online*.

Perekrutan ilegal yang dilakukan yaitu dengan membuat dokumen palsu dan/atau memanipulasi data, seperti visa yang digunakan yaitu visa turis, tidak menggunakan visa kerja, serta mengabaikan prosedur yang terdapat dalam undang-undang dengan bantuan

³¹ "Info Kerja Kamboja," n.d., <https://www.facebook.com/groups/130734214098614/> terakhir di akses pada 5 November 2024

³² Facebook <https://www.facebook.com/groups/130734214098614/> terakhir di akses pada 5 November 2024

oknum tertentu baik secara individu, atau lembaga yang mengurus mengenai keberangkatan pekerja rekrutan ilegal. TPPO menyangkut mengenai perpindahan antar pelabuhan dua negara atau lebih yang melibatkan instansi pemerintah lainnya, yaitu Imigrasi. Imigrasi telah menerapkan protokol terhadap pekerja yang ingin berpergian ke luar negeri. Pengajuan visa untuk bekerja, maka wajib untuk melampirkan rekomendasi dari Disnaker sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-GR.01.01-1029 Tahun 2017 tentang Penegasan Prosedur Pencegahan TKI Nonprosedural.³³



Gambar 2. Rute Perdagangan Orang³⁴

Perekrutan pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang juga memiliki jalur masuk yang bervariasi dari beberapa rute perjalanan. Rute perjalanan korban TPPO yang bisa melalui jalur laut, berdasarkan gambar diatas tersedia dalam beberapa jalur, yakni diantaranya perjalanan dengan pesawat dan mendarat ke salah satu bandara utama di Kamboja sebelum dijemput oleh pelaku perdagangan orang yang ada di Kamboja. Korban TPPO tidak hanya masyarakat Indonesia, adapun korban yang berasal dari Vietnam melintasi jalur darat untuk ke Kamboja.

Pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi *pandemic* covid-19. Seluruh negara di Asia berfokus dalam menurunkan *pandemic* covid-19. Covid-19 membuat banyak masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan, dikarenakan perekonomian menurun, dan banyak pengusaha yang memberhentikan para pekerja. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang mencari lowongan pekerjaan. Pada saat yang bersamaan, para pelaku perdagangan orang dapat melakukan aksinya dalam penipuan lowongan kerja tersebut. Angka perdagangan orang semakin meningkat karena hal tersebut. Pada tahun 2023 telah terjadi sebanyak 982 perkara

³³ Farhan Zarbiyani and Benny Djaja, "Perlindungan Hukum Terhadap Wni Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri," *Gorontalo Law Review* 6, no. 2 (2023): 379–87.

³⁴ *International Organization For Migration* (IOM), 2023. (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2023/TiP_for_FC_Policy_Report.pdf&ved=2ahUKEwi-huna5--LAXccGwGHVTjEi8QFnoECBsQAQ&usq=AOvVaw0BpbFOoEOs7MkOMJSxX8fv)

perdagangan orang, yang dimana lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Korban TPPO juga mengalami kenaikan di tahun 2023, mencapai angka 3.208 orang.³⁵ Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat membedakan antara lowongan pekerjaan sungguhan dengan lowongan pekerjaan akibat modus dari perdagangan orang.

Kasus yang pernah terjadi adalah seseorang yang bernama Sapta Yuda Kusmariantio (SYK) berusia 22 tahun, yang berasal dari Desa Bojongka, Kab. Pemalang, Prov. Jawa Tengah, yang ditipu oleh jasa tenaga kerja ilegal, yang bekerja sebagai operator judi *online* di Kamboja. Sebelum berangkat ke Kamboja, SYK mengatakan bahwa ia berkenalan melalui media sosial yang menjanjikan pekerjaan sebagai editor foto di Kamboja dengan omongan palsu berupa gaji tinggi dan beliau percaya dengan janji tersebut dikarenakan biaya akomodasi berupa transportasi dan tempat tinggal akan ditanggung oleh perusahaan. Sampainya di Kamboja, SYK justru diposisikan sebagai operator judi *online*, bukan editor foto.

Ibu dari SYK mengatakan bahwa setelah seminggu SYK bekerja, ia terpaksa keluar secara diam-diam dari tempat kerja operator judi *online* tersebut dan mengadukan hal yang dialaminya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja. Namun, untuk pulang ke Indonesia belum berhasil dikarenakan harus mengganti ke perusahaan tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah). SYK mengaku aman di KBRI di Kamboja. KBRI pun berusaha untuk melakukan negosiasi antara pihak perusahaan dan petugas KBRI. Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kab. Pemalang, Arya Dhyta, saat dihubungi via telepon, mengonfirmasi masalah tersebut dan menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang terus berupaya menjalin komunikasi dengan pihak KBRI di Kamboja.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Tatang Kirana, juga mengambil langkah untuk menangani masalah tersebut melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait kepulangan SYK ke Indonesia dan menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kepulangan SYK ke Indonesia dengan aman.³⁶ Bentuk perlindungan oleh perwakilan Indonesia yang berada di Kamboja telah mendapat dukungan dari Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri dan Bareskrim Polri serta instansi terkait di Kamboja. Selain dari Indonesia, Pemerintah Kamboja juga memberikan dukungan untuk menanggulangi kasus TPPO yang telah terjadi terhadap WNI yang bekerja di Kamboja dengan melakukan aksi penangkapan secara cepat terhadap para pelaku.

³⁵ "Tribatanews.Polri.Go.Id." Terakhir di akses pada 5 November 2024

³⁶ Dedi Muhsoni and Gloria Setyvani Putri, "Kisah Sapta Berjuang Pulang Ke Indonesia Usai Ditipu Jai Operator Judi 'Online' Di Kamboja," *Kompas.Com*, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/11/16/140907178/kisah-sapta-berjuang-pulang-ke-indonesia-usai-ditipu-jadi-operator-judi>.

Korban yang berasal dari Vietnam mengatakan mereka tidak menyadari bahwa melintasi perbatasan ke Kamboja, dan pelaku TPPO mengatakan mereka akan pergi ke salah satu kota di Vietnam yaitu Ho Chi Minh. Lokasi penipuan tersebar menjadi beberapa di Kamboja. Kantor tempat korban TPPO bekerja, dan tempat tinggal (asrama) para korban bervariasi ukurannya. Sekitar 10 – 30 korban berada di satu kantor dan dipaksa untuk bekerja melakukan penipuan seperti menjadi admin judi *online*. Dalam satu gedung terdapat dua hingga empat kantor di setiap lantai dan dapat menampung antara 200 hingga 1.200 orang korban.³⁷ Dikarenakan satu gedung dapat menampung banyak korban, dan terdapat beberapa lokasi gedung yang tersebar di Kamboja, dapat disimpulkan banyak masyarakat yang menjadi korban TPPO dan harus dilakukan pencegahan agar korban tidak terus bertambah.

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Masyarakat Indonesia ke Kamboja.

Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), judi seperti kasino dapat meningkatkan resiko perdagangan orang di Asia Tenggara. Masih banyak laporan dari lembaga pemerintahan dan organisasi hak asasi manusia mengenai kerja paksa, eksploitasi seksual, dan perbudakan utang di daerah yang dapat mengoperasikan *online* serta produksi dan streaming pornografi.³⁸ *Transnational Organized Crime (TOC)* yang semakin meningkat membuat harus dilakukannya pencegahan terhadap operasi penipuan seperti penipuan *online*, yang dimana kejahatan ini mendorong peningkatan kejahatan transnasional. Alasan pertama adalah bahwa covid-19 dapat menghentikan ambisi TOC untuk menarik penjudi dan wisatawan Asia Tenggara ke kasino di KEK.

Fokus utama di daerah perbatasan yaitu bahwa para penjudi tidak lagi dapat berpergian dengan bebas ke Kamboja atau negara lainnya. Alasan kedua, bahwa selama pandemi, popularitas pembayaran digital meningkat, yang membuat masyarakat beraktivitas dirumah. Sehingga, kondisi ini dapat menimbulkan para kelompok kejahatan untuk berinvestasi. Alasan ketiga, pandemi membuat dampak negatif terhadap kemampuan penegak hukum untuk menyelidiki kejahatan. Pembatasan seluruh negara di Asia, membuat keterbatasan bagi para penegak hukum untuk melakukan penyelidikan sehingga kelompok kejahatan dapat melakukan aksinya melalui kasino yang berada di daerah terpencil melalui hubungan

³⁷ Albanese, *Organized Crime : From the Mob to Transnational Organized Crime*.

³⁸ "Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia Policy Report."

antara kelompok kejahatan dengan pejabat pemerintah yang korupsi, dan dapat meningkatkan operasional kriminal berkembang.

Perdagangan orang merupakan kategori umum sebagai kejahatan transnasional, kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan korban serta keluarga secara fisik, finansial, mental, dan keamanan. Para pelaku perdagangan orang memanfaatkan kelemahan korban, seperti faktor kemiskinan, faktor ketidakmampuan dalam berbahasa, faktor keterbatasan pendidikan, untuk merekrut dan mengeksploitasi korban dengan cara membuka lowongan kerja dengan penipuan pekerjaan dan korban dieksploitasi oleh para pelaku.³⁹ Pelaku menggunakan fasilitas umum seperti bandara dan pelabuhan untuk mengirimkan korban ke negara tujuan salah satunya adalah Kamboja. Maka dari itu diperlukannya kerjasama antar negara baik antara dua negara yaitu negara asal dan negara tujuan maupun lebih dari dua negara.

1. Kerjasama Internasional dalam Mencegah Potensi Perdagangan Orang terhadap Masyarakat Indonesia ke Kamboja.

TPPO pasti melibatkan lebih dari satu negara. Dari satu negara asal bisa melewati negara lainnya untuk transit hingga sampai ke negara tujuan. Sehingga dalam pencegahan terjadinya TPPO terhadap masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri diperlukan kerjasama antar negara untuk mencegah terjadinya potensi perdagangan orang. Teori kerjasama menurut Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson artinya pengelompokan yang terjadi diantara makhluk-makhluk yang dikenal. Sedangkan menurut Roebert L. Clitrap dalam Roestiyah menyatakan kerjasama merupakan penyelesaian tugas secara bersama sama. Dalam kerjasama ini bisanya terjadi interaksi antar anggota kelompok dan mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai bersama – sama. Dalam kerjasama internasional ini, bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya perdagangan orang terhadap masyarakat Indonesia ke Kamboja.⁴⁰

Pada tingkat *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sendiri, berdasarkan *ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime* (2016-2025), upaya yang direncanakan untuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional yaitu⁴¹ :

³⁹ Alife Dwily Hamana et al., “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja,” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, vol. 3, 2023, <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>.

⁴⁰ “BAB 2,” n.d.

⁴¹ “ASEAN PLAN OF ACTION IN COMBATING TRANSNATIONAL CRIME,” 2017.

- 1) Mengikuti strategi nasional atau rencana untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional;
- 2) Menyesuaikan strategi nasional dan/atau rencana dengan panduan “ASEAN 2025 : *Forging Ahead Together*”, atau deklarasi di bidang kejahatan transnasional seperti *Action on Counter Terrorism* (ACPoA on CT) dan *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (APA);
- 3) Membentuk tim khusus di lembaga penegak hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional;
- 4) Meninjau kembali kebijakan dan undang – undang nasional untuk memperkuat kerja sama regional di bidang hukum, serta kerja sama para penegak hukum;
- 5) Mengambil langkah – langkah, kebijakan dan undang – undang nasional untuk penyitaan hasil kejahatan, serta membentuk undang – undang nasional untuk pengembalian, pembuangan dan/atau pembagian hasil kejahatan;
- 6) Mengembangkan kapasitas intelijen keuangan dan lembaga terkait yang terlibat dalam pencegahan pencucian uang untuk dapat menganalisis hingga menyelidiki hasil dari kejahatan yang akan dicuci menjadi uang halal;
- 7) Memberikan izin penggunaan pengiriman dari teknik investigasi khusus lainnya secara terkendali seperti pengawasan elektronik dan operasi penyamaran dalam memerangi kejahatan transnasional, yang diizinkan oleh hukum negara asal;
- 8) Membangun catatan kriminal dan/atau basis data dari semua negara anggota ASEAN mengenai kejahatan lintas negara termasuk modus operandi kelompok terorganisir lintas negara;
- 9) Memperkuat sistem peradilan pidana di seluruh ASEAN;
- 10) Meningkatkan peraturan, kebijakan, dan undang – undang nasional untuk melindungi saksi dalam proses peradilan pidana dari intimidasi atau potensi pembalasan dari pelaku dan membantu serta melindungi korban;
- 11) Kerjasama dan melakukan komunikasi informasi yang efektif terkait dalam penanganan kejahatan transnasional, seperti media, swasta, dan masyarakat sipil;

Indonesia dan Kamboja merupakan anggota ASEAN. ASEAN memulai langkah awal dalam menangani kejahatan transnasional melalui *The ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) pada tahun 2004. ACTIP mengidentifikasi beberapa fokus utama, yaitu:

- 1) Penguatan terhadap prosedur dalam pencegahan terjadinya TPPO;
- 2) Pengamanan yang diberikan kepada korban TPPO;
- 3) Penegakkan hukum terhadap kejahatan TPPO;

- 4) Kerja sama dan komunikasi di tingkat regional dan internasional terkait kejahatan perdagangan orang.

Terdapat langkah – langkah yang ASEAN lakukan dalam melawan TPPO yaitu:

- 1) Untuk mencegah dan mengatasi TPPO khususnya untuk perempuan dan anak – anak membangun berbagai koneksi regional di kawasan Asia Tenggara;
- 2) Mengambil cara untuk memperkuat pengecekan data-data yang akan digunakan untuk keluar dari masing – masing negara ASEAN, sehingga tidak mudah terjadinya pembohongan serta pemalsuan data;
- 3) Bertukar informasi dan pandangan dengan rutin oleh negara ASEAN, selain itu juga berbagi informasi tentang bentuk pola jalur keluar masuknya masyarakat, pengoptimalan pengawasan daerah perbatasan, mekanisme pengamatan, serta menjalankan aturan perundang – undangan yang terkait;
- 4) Memperkokoh dan mengimplementasikan kerjasama antara pihak imigrasi dengan penegak hukum lainnya;
- 5) Memberikan perlindungan terhadap korban TPPO dengan memisahkan korban dari para pelaku, mengetahui negara asal para korban TPPO, kemudian memastikan korban diperlakukan secara manusiawi dan diberikan bantuan medis serta keperluan lainnya hingga mengirimkan korban kembali ke tempat asalnya;
- 6) Melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kedudukan para korban TPPO;
- 7) Memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan TPPO;
- 8) Menggunakan langkah untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional guna mencegah dan memberantasi praktik TPPO.⁴²

Kerjasama ASEAN dalam memerangi perdagangan orang yaitu dengan perumusan ACTIP sebagai dasar hukum kerjasama di Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara ke-9 yang meratifikasi ACTIP melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengesahan ACTIP. Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa ASEAN memiliki peran penting dalam membangun komunitas global, dimulai dengan tujuan dan kesatuan antar anggota. Upaya ASEAN dalam menangani perdagangan orang di Indonesia dilakukan melalui kerja sama dengan negara – negara anggota ASEAN dan negara lain di luar Asia Tenggara untuk mengatasi kejahatan ini. ASEAN mendorong negara – negara di kawasan Asia Tenggara, untuk mengusut kejahatan perdagangan orang, memproses secara hukum,

⁴² Naufal Fikhri Khairi, “UPAYA ASEAN DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA,” *Anterior Jurnal*, 2021.

dan memulangkan para korban ke negara asal mereka. ASEAN juga menjalin kerja sama, koordinasi dan konsultasi dengan beberapa komunitas yaitu Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Anggota ASEAN terdiri dari Indonesia, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, Myanmar, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam.⁴³

Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN memiliki peran untuk mengawasi area Asia agar tetap damai dan sejahtera. Tujuan kerjasama dengan komunitas ini adalah untuk melakukan hubungan baik bilateral maupun multilateral dalam pelanggaran hak asasi manusia dan tenaga kerja yang ilegal. Komunitas Ekonomi ASEAN memiliki tujuan untuk mengurangi biaya akibat perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, dan meningkatkan daya saing UMKM. Tujuan kerjasama ASEAN dengan komunitas ini adalah untuk mendapatkan hak para korban perdagangan orang yang diperkerjakan di pabrik dan pekerja rumah tangga. Para korban perdagangan orang tidak mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya sehingga dilakukan kerjasama ASEAN dengan komunitas ekonomi ASEAN.

Sedangkan Komunitas Sosial Budaya ASEAN memiliki tugas dalam penanganan isu masyarakat dalam bidang kemiskinan, kependudukan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelesaian bidang ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang seperti tenaga kerja migran maka dilakukannya kerjasama antara ASEAN dengan Komunitas Sosial Budaya ASEAN serta melalui kerjasama ini, untuk memperbaiki permasalahan perdagangan orang dari akar kejahatan tersebut. ASEAN memiliki upaya lain yaitu dengan mendorong organisasi internasional, komunikasi antara negara ASEAN dengan negara lainnya untuk menghormati prinsip – prinsip serta memberikan bantuan dalam menjalankan Deklarasi ASEAN untuk menyelesaikan kasus TPPO di Asia Tenggara terutama Indonesia sebagai negara dengan angka TPPO tertinggi.⁴⁴

Selain ASEAN, terdapat organisasi lain yang turut mencegah potensi terjadinya perdagangan orang yaitu IOM. IOM adalah organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia dan menangani isu TPPO di tingkat internasional. Untuk melaksanakan program-programnya, IOM bekerja sama dengan berbagai negara dan berupaya menyelesaikan kasus perdagangan orang melalui pencegahan, perlindungan, penuntutan, kebijakan, serta kerjasama internasional dan antar lembaga di Indonesia. IOM juga bekerja sama dengan Kepolisian RI serta menjalin koordinasi dengan Kementerian – Kementerian seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Imigrasi, Kementerian Koordinator

⁴³ Iskandar Iskandar and Nursiti Nursiti, “Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia,” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 385, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>.

⁴⁴ Vannarith Chheang, “Migrant Workers in a People-Centered ASEAN Community and ASEAN-Japan Cooperation,” n.d.

Perekonomian, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan serta badan legislatif dan yudikatif yang berperan penting dalam pemberantasan TPPO dan perlindungan korban.

Pada saat ini, diketahui bahwa Indonesia dan Kamboja sangat ketat dalam pengawasan keimigrasian sebagai implementasi dari perjanjian internasional. Sebanyak 212 orang calon pekerja yang dicegah berangkat ke Kamboja dan sudah dipulangkan ke daerah asal masing – masing yakni dari DKI Jakarta 100 orang, Jambi 28 orang, Sumatera Utara 24 orang, Jawa Barat 24 orang, dan Kalimantan Barat 20 orang.

Perusahaan yang memberangkatkan korban, tidak memiliki izin untuk penyalur tenaga kerja karena perusahaan bergerak pada bidang konsultan jaringan dan serat optik. Para korban dijanjikan penghasilan Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp8.000.000,- per bulan dan akan bekerja pada acara Four Face Buddha di Kamboja. Setelah diselidiki oleh polisi, para calon PMI hendak dipekerjakan sebagai operator di situs judi *online*.⁴⁵ Namun, optimalisasi ini perlu diperluas hingga seluruh ASEAN, karena semenjak Indonesia dan Kamboja bekerjasama, kegiatan perjudian online yang melibatkan berbagai kejahatan transnasional terorganisir mulai berusaha untuk semakin menyembunyikan diri bahkan memindahkan lokasi kegiatan mereka ke negara sekitarnya.

Penilaian kembali regulasi perjudian online, undang – undang kamboja berusaha untuk memperbaiki masalah di sektor perjudian serta tetap ada kesulitan dalam Menyusun kebijakan untun secara efektif menindak perjudian online. Saat ini, pelaku TPPO dapat dengan mudah pindah ke negara lain seperti Myanmar, Palau, atau Nepal. Oleh karena itu, ASEAN berusaha untuk mengurangi kekhawatiran terkait penipuan siber dan TPPO melalui percakapan dengan PBB. Meskipun norma organisasi ASEAN yang menekankan nonintervensi dan pengambilan keputusan berbasis konsesus, masalah kejahatan transnasional seperti ini yang memerlukan pendekatan yang lebih intervensionis yang menganggap perjudian online sebagai masalah keamanan nasional dan keadilan pidana yang melampaui batas – batas negara.⁴⁶

2. Peran Pemerintah dalam Mencegah Potensi Perdagangan Orang terhadap Masyarakat Indonesia ke Kamboja.

Potensi kenaikan pada jumlah kasus TPPO di Indonesia sangat tinggi dikarenakan Indonesia memiliki banyak pulau yang berdekatan dengan berbagai negara di Asia tidak terkecuali Kamboja. Dalam penanganan kasus-kasus TPPO terhadap masyarakat Indonesia ke Kamboja dibutuhkan peran pemerintah. TPPO yang terjadi ini, melibatkan dua negara yaitu Indonesia dan Kamboja sehingga dibutuhkan peran pemerintah kedua negara

⁴⁵ Nikson Sinaga, “Dicegah Berangkat, Calon PMI Jalur Ilegal Kini Dipulangkan ,” *Kompas.Id*, 2022.

⁴⁶ Amelie De Leon, “Cutting Losses: Southeast Asia’s Crackdown on Online Gambling,” 2024.

tersebut. Penegakkan hukum oleh pemerintah adalah salah satu langkah penting dalam penanggulangan perdagangan orang dan berbagai aspek penting lainnya. Pertama, penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus perdagangan orang diselidiki hingga diadili secara tegas. Dalam aspek ini, melibatkan pelatihan bagi petugas penegak hukum untuk mengenal tanda-tanda perdagangan orang, dengan mengumpulkan bukti yang kuat, dan memproses kasus dengan cermat melalui sistem peradilan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penguatan berupa sosialisasi dan edukasi untuk mencegah korban kejahatan TPPO. Pencegahan TPPO dengan upaya sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui dua cara dengan target yang berbeda. Pertama, penyusunan cara dengan tujuan untuk penguatan kerjasama. Kerjasama dan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan TPPO yang dilakukan oleh jajaran pemerintah dan gugus tugas daerah untuk mengawal isu TPPO. Kedua, sosialisasi dan edukasi pada masyarakat dengan mengajak perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas), aparat daerah, untuk menjelaskan mengenai TPPO mulai dari pengertian, modus, bahaya, dan informasi lainnya sesuai dengan fakta yang terjadi.

Unsur utama daripada TPPO sendiri yang sering terjadi terhadap masyarakat Indonesia ke Kamboja yang dijadikan penjual investasi judi *online*, yaitu adanya paksaan dan penipuan dari media sosial. Maka dari itu, perlu melibatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir situs-situs internet termasuk menyaring postingan di media sosial yang diduga menjadi modus TPPO.⁴⁷

Pada zaman globalisasi merupakan zaman dengan berbagai ancaman serta tantangan global. Hal ini membuat korban TPPO memiliki resiko yang tinggi seperti dalam bidang kesehatan, tekanan kekerasan fisik dan mental, yang mengancam Indonesia. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintahan Indonesia melakukan pencegahan terhadap masyarakat Indonesia yang akan menjadi korban perdagangan orang. Pencegahan yang dilakukan dapat dimulai dengan pemberian bantuan yaitu pinjaman kecil yang diberikan kepada seseorang dianggap rentan menjadi korban.

Hal ini dilakukan untuk warga yang tidak memiliki pekerjaan, membuka usaha dalam bidang apapun secara legal sehingga diharapkan dapat mengecilkan kemungkinan terjadinya perdagangan orang. Pemberian pinjaman kecil ini, harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar memberikan pelatihan yang tepat sesuai dengan bakat dan keinginan masyarakat serta berpacu pada pasar dan kehidupan lokal yang sesungguhnya. Upaya ini dilakukan untuk memotivasi masyarakat agar tidak mudah termakan iklan – iklan lowongan pekerjaan yang sebenarnya menjadi korban dari TPPO.

⁴⁷ “Pemerintah Kuatkan Sosialisasi Dan Edukasi Untuk Cegah Korban Kejahatan Perdagangan Orang,” *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-kuatkan-sosialisasi-dan-edukasi-untuk-cegah-korban-kejahatan-perdagangan-orang>.

Politik luar negeri juga merupakan langkah penting dalam menangani masalah TPPO. Melalui kebijakan ini, korban TPPO yang berada di luar negeri dan mengalami berbagai masalah dapat bekerja sama dengan negara asalnya untuk mendapatkan perlindungan dan dipulangkan. Politik luar negeri berada dibawah kewenangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri mempunyai posisi strategis, khususnya dalam upaya pencegahan TPPO termasuk melalui hubungan bilateral dengan negara lain.⁴⁸ Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan IOM bertujuan untuk membantu pemulangan korban ke negara asal melalui kerjasama yang dikenal dengan *Reinforcing Management of Irregular Migration* (RMIM). IOM Indonesia menyediakan bantuan bagi korban berupa makanan, perawatan medis, tempat tinggal, dukungan reintegrasi, penyelesaian upah, dan bantuan hukum. Dalam upaya pemulangan korban TPPO, bantuan diberikan melalui kerjasama antara misi IOM di negara yang bersangkutan, kedutaan besar, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.⁴⁹

Penyelesaian TPPO, selain kebijakan pemerintah juga dibutuhkan penyelesaian melalui peraturan perundang – undangan dengan memberikan hukuman pidana yang memberikan efek jera terhadap pelaku.⁵⁰ Salah satu penyebab yang membuat TPPO terus terjadi dikarenakan hukuman yang tidak relevan serta pelaku utama tidak dihukum. Oleh karena itu, instansi dan penegak hukum harus mengevaluasi kembali terkait hukum yang dijalankan dalam menekan terjadinya TPPO di Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang menjadi faktor utama dalam pentingnya penegakkan hukum terhadap TPPO di Indonesia yaitu pelaku utama kejahatan yang tidak diketahui, namun memberikan dampak yang buruk terhadap negara. Kemudian TPPO dilakukan oleh kelompok kejahatan transnasional sehingga menjadi permasalahan bagi negara satu dengan negara lainnya.⁵¹ Upaya dalam menyelesaikan TPPO di Indonesia, penegak hukum bekerja sama dengan beberapa instansi lainnya seperti imigrasi, bea cukai, jaksa, militer penjaga perbatasan, hingga angkatan laut untuk melakukan sistem penegakkan hukum. Sehingga yang digunakan sebagai dasar hukum adalah UU No. 21 Th 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴⁸ Ganewati Wuryandari, “Menelaah Politik Luar Negeri Dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia,” *Jurnal Penelitian Politik* 8 (2016).

⁴⁹ Diah Ajeng and Ariestya Putri, “Kerjasama International Organization for Migration (IOM) Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015,” *Journal of International Relations*, vol. 5, 2019, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id/>.

⁵⁰ Kristof Van Impe, “People for Sale: The Need for a Multidisciplinary Approach towards Human Trafficking,” 2000.

⁵¹ Abbas Wanda, “Keamanan Manusia Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Isu Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur,” *International Journal Economic Management and Social Science (IJEMSS)* 1 (n.d.).

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, UU No. 21 tahun 2007 lahir lebih awal dibanding dengan ratifikasi dari UNTOC-*Human Trafficking Protocol* yang diratifikasi pada tahun 2009. Akan tetapi, dalam implementasinya, Indonesia jadi berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian internasional dalam penanganan dan pencegahan dari TPPO. Implementasi dari ratifikasi tetap dijalankan sebagai bentuk Langkah pencegahan sedangkan UU No. 21 tahun 2007 menjadi dasar penegakan hukum.

Terdapat beberapa tingkatan kerugian yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hukuman yang diberikan kepada pelaku paling ringan adalah penjara selama 3 (tiga) tahun. Apabila kejahatan tersebut membahayakan korban jiwa atau terganggunya organ dalam korban maka hukuman yang ditanggung pelaku ditambah sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Apabila menyebabkan kematian korban maka pelaku diancam hukuman 5 (lima) tahun sampai dengan seumur hidup dan denda antara Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).⁵² Dalam UU No. 21 Th 2007 sanksi terberat bukannya hukuman mati meskipun korban meninggal. Sehingga UU tersebut perlu direvisi karena menyangkut Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Pencegahan TPPO harus terus dilakukan, baik dari kebijakan pemerintah, hingga UU yang berlaku untuk dijadikan dasar dari kejahatan TPPO tersebut.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan transnasional seperti TPPO diperlukan kerjasama antar negara baik kerjasama internasional, kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Perjanjian dengan saling memberi bantuan dalam masalah TPPO merupakan contoh bentuk kerjasama yang dilakukan. Kerjasama antar negara untuk melakukan pencegahan TPPO telah dilaksanakan terutama negara ASEAN. Indonesia dan Kamboja telah melakukan kerjasama bilateral dalam menangani kasus TPPO terutama masyarakat Indonesia yang bekerja di Kamboja dalam bidang judi online yang merupakan korban dari TPPO seperti *Cambodia – Indonesia Bilateral Meeting on Immigration Matters*. Peran hukum internasional dalam pencegahan terjadinya TPPO sangat penting yaitu ACTIP dan IOM. Dalam hukum internasional tersebut, disebutkan juga langkah yang akan dilakukan anggota - anggota negara untuk pencegahan terjadinya TPPO dan saran yang perlu dilakukan negara – negara terkait dalam menegakkan kembali hukum masing – masing negara hingga pemberantasan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan transnasional. Selain dari kerjasama internasional dan kerjasama bilateral, undang – undang di Indonesia juga telah dibentuk untuk mengatur sanksi – sanksi yang didapatkan oleh para pelaku TPPO yaitu UU TPPO.

⁵² Herlien C. Kamea, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007,” n.d.

Koordinasi antar aparat penegak hukum juga harus dilaksanakan dengan lancar. Antara kepolisian dengan dinas – dinas terkait, harus mengetahui gerak – gerak yang dilakukan oleh pelaku untuk mengirimkan korban sehingga korban dapat terselamatkan sebelum terjadinya TPPO, dan pelaku dapat diberi sanksi sesuai UU TPPO yang berlaku. Selain tindakan – tindakan dari pemerintahan, dibutuhkan kesadaran masyarakat akan modus operandi dari pada pelaku TPPO. Terhadap masyarakat diperlukannya untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan, maupun seminar secara langsung maupun tidak langsung tentang bahayanya TPPO, modus – modus, motif – motif daripada TPPO dan sosialisasi terkait pekerjaan – pekerjaan antar negara yang legal, sehingga masyarakat dapat mengetahui pekerjaan – pekerjaan yang legal sehingga mengurangi resiko terjadinya TPPO. Penyalahgunaan teknologi oleh pelaku kejahatan transnasional, membuat masyarakat harus semakin waspada dan bijak terhadap apa saja yang diberitakan dalam media sosial. Pelaku mencari korban dengan menyebarkan berita palsu berupa lowongan pekerjaan, dengan identitas palsu, dan perjanjian palsu. Dengan demikian dalam upaya pencegahan terjadinya TPPO terhadap masyarakat Indonesia yang bekerja ke luar negeri, harus dimulai dari diadakannya kerja sama internasional, penegak – penegak hukum, hingga kesadaran masyarakat itu sendiri.

Informasi Pendanaan

Tidak ada info terkait pendanaan.

Referensi

- Abbas Wanda. “Keamanan Manusia Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Isu Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur.” *International Journal Economic Management and Social Science (IJEMSS)* 1 (n.d.).
- Ajeng, Diah, and Ariestya Putri. “Kerjasama International Organization for Migration (IOM) Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015.” *Journal of International Relations*. Vol. 5, 2019. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id/>.
- Albanese, Jay S.. *Organized Crime : From the Mob to Transnational Organized Crime*. Routledge, 2015.
- Alifia, Tarisya. “Kerja Sama National Central Bureau (Ncb) Interpol Indonesia Dengan Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Yang Menimpa Warga Negara Indonesia Di Kamboja Tahun 2021-2022.” *Repository UPN Veteran Jakarta*, 2023, 1–9. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>.
- “Asean Plan Of Action In Combating Transnational Crime,” 2017.
- “BAB 2,” n.d.

- “Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia Policy Report,” 2023. www.unodc.org/roseap.
- Chheang, Vannarith. “Migrant Workers in a People-Centered ASEAN Community and ASEAN-Japan Cooperation,” n.d.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies.” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Dwily Hamana, Alife, Raja Harianto Suka, Maritim Raja Ali Haji, and Universitas Maritim Raja Ali Haji. “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*. Vol. 3, 2023. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>.
- “Hukum Online.Com.” *Hukum Online.Com*, 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>.
- “Imigrasi Indonesia Dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia,” n.d. <https://kanimnunukan.kemenkumham.go.id/2024/03/13/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia/>.
- Impe, Kristof Van. “People for Sale: The Need for a Multidisciplinary Approach towards Human Trafficking,” 2000.
- “Info Kerja Kamboja,” n.d. <https://www.facebook.com/groups/130734214098614/>.
- “Information On Forced Labor And Trafficking In Persons (Tip)-Indicated Cases In Online Scamming Industry Overseas,” n.d.
- “International Criminal Law Second Edition,” n.d.
- International Organization for Migration. “Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” 2021. <https://indonesia.iom.int/>.
- Interpol. “Interpol Issues Global Warning on Human Trafficking-Fueled Fraud,” 2023.
- Iskandar, Iskandar, and Nursiti Nursiti. “Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 385. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>.
- Kamea, Herlien C. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007,” n.d.
- Khairi, Naufal Fikhri. “Upaya Asean Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara.” *Anterior Jurnal*, 2021.
- Leon, Amelie De. “Cutting Losses: Southeast Asia’s Crackdown on Online Gambling,” 2024.
- Muhsoni, Dedi, and Gloria Setyvani Putri. “Kisah Sapta Berjuang Pulang Ke Indonesia Usai Ditipu Jai Operator Judi ‘Online’ Di Kamboja.” *Kompas.Com*, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/16/140907178/kisah-sapta-berjuang-pulang-ke-indonesia-usai-ditipu-jadi-operator-judi>.

- “Pemerintah Kuatkan Sosialisasi Dan Edukasi Untuk Cegah Korban Kejahatan Perdagangan Orang.” Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-kuatkan-sosialisasi-dan-edukasi-untuk-cegah-korban-kejahatan-perdagangan-orang>.
- “Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, Dan Faktor Penyebab.” Hukum Online.Com, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=2>.
- Putra, Fikri Madani Tara, and Anindito R. Wiraputra. “Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Manusia (Immigration Policy in Efforts to Eradication and Prevention of Human Trafficking).” *Journal Of Law And Broder Protection*, 2020.
- Saner, Raymond, Lichia Yiu, and Laurel Rush. “The Measuring and Monitoring of Human Trafficking.” *Public Administration and Policy* 21, no. 2 (November 30, 2018): 94–106. <https://doi.org/10.1108/PAP-10-2018-011>.
- Shahrullah, Rina Shahriyani, and Dedy Febriyanto Tjhang. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia Dan Filipina.” *Journal of Judicial Review* 16.1 (2014): 120-133.
- Sinaga, Nikson. “Dicegah Berangkat, Calon PMI Jalur Ilegal Kini Dipulangkan .” *Kompas.Id*, 2022.
- Sudiar, Sonny. “Pendekatan Human Security Dalam Studi Perbatasan Negara.” *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.18196/hi.72139>.
- Susanti, Heni, Syafrinaldi Syafrinaldi, and Wira Atma Hajri. “Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia.” *Kodifikasi* 4, no. 1 (2022): 91–108. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/1843>.
- “Tribratanews.Polri.Go.Id,” 2023. [https://tribratanews.sulut.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tpo-di-sepanjang-2023/#:~:text=Jumlah kejahatan TPPO di 2023,menjadi 3.208 orang di 2023](https://tribratanews.sulut.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tpo-di-sepanjang-2023/#:~:text=Jumlah%20kejahatan%20TPPO%20di%202023,menjadi%203.208%20orang%20di%202023).
- “United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto.” United Nations Treaty Collection, 2000. http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html%5Cnhttps://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-12-a&chapter=18&lang=en#EndDec%5Cnhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=e.
- “United Nations Office On Drugs And Crime Regional Programme For Southeast Asia And The Pacific 2022-2026 ‘Partnering with Indonesia to Address the Challenges from Crime, Drugs and Terrorism,’” n.d.
- “UNODC Analysis,” n.d.
- Utami, Rizky Dwi. “Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- “UU Nomor 21 Tahun 2007,” n.d.

- Valentia, Gabrielle, Putri Sahetapy, Efie Baadila, Josina Augusthina, and Yvonne Wattimena. "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Internasional Di Indonesia," n.d. <https://jurnal.uns.ac.id>.
- Wuryandari, Ganewati. "Menelaah Politik Luar Negeri Dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia." *Jurnal Penelitian Politik* 8 (2016).
- Yanggolo, Masrina, Caecilia J J Waha, Caeciliawaha@unsrat Ac Id Dicky, and J Paseki. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*. Vol. 12, 2024.
- Yulima, Hospita. "Analisa Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons) Dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)," 2012, 221. [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20311880-S43463-Analisis yuridis.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20311880-S43463-Analisis%20yuridis.pdf).
- Zarbiyani, Farhan, and Benny Djaja. "Perlindungan Hukum Terhadap Wni Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri." *Gorontalo Law Review* 6, no. 2 (2023): 379–87.

Biografi Singkat Penulis



Nila Valerisella, merupakan mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam.



Ninne Zahara Silviani, S.H., M.H. merupakan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam.



Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H. merupakan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam.